

**URGENSI PELESTARIAN PENGETAHUAN TRADISIONAL
DAN PELUANG PERPUSTAKAAN UMUM DALAM PELESTARIAN
PENGETAHUAN TRADISIONAL**

Hikmah Irfaniah

Staf pengajar Prodi Ilmu Perpustakaan,
Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
email: hikmah.irfaniah@uinjkt.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini mengulas tentang urgensi pemeliharaan pengetahuan tradisional dan peluang perpustakaan umum dalam pemeliharaan pengetahuan tradisional sebagai bagian dari warisan budaya takbenda Indonesia. Dari analisa tinjauan literatur mengenai pengetahuan tradisional dan perpustakaan umum diketahui bahwa pemeliharaan pengetahuan tradisional harus segera dilakukan karena pengetahuan tradisional Indonesia telah menghadapi ancaman berupa tekanan politik, tekanan sosial dan ekonomi, ancaman keterasingan dari tanah dan wilayah tradisional, ancaman eksploitasi, hambatan kebijakan dalam pertanian, dan globalisasi. Dalam pelestarian pengetahuan tradisional Indonesia, perpustakaan umum propinsi dan kabupaten/kota telah berperan dengan ikut serta dalam mempublikasikan pengetahuan tradisional, memberikan layanan pendidikan kepada suatu komunitas yang memberikan pengetahuan tentang leluhur mereka yang berasal dari komunitas mereka, dan menciptakan lingkungan untuk forum tatap muka mengenai pengetahuan tradisional dan mendokumentasikannya. Dengan adanya berbagai ancaman yang ada maka pelestarian pengetahuan tradisional Indonesia harus dilakukan dari berbagai pihak, salah satunya adalah perpustakaan. Melalui penyebaran informasi, pendidikan masyarakat, dan kajian bersama mengenai pengetahuan tradisional, perpustakaan umum dapat berperan serta dalam pelestarian pengetahuan tradisional Indonesia.

Kata kunci: pengetahuan tradisional, warisan budaya takbenda, perpustakaan umum.

ABSTRACT

This paper aims to review the urgency of preserving traditional knowledge and opportunities faced by libraries to participate in the preservation of traditional Indonesian knowledge. Based on literatures analysis about traditional knowledge and public libraries, the preservation of traditional knowledge is urgently required since Indonesian traditional knowledge are threatened by political pressure, social and economic pressures, threats of alienation from traditional land and territories, exploitation, and globalization. In the preservation of Indonesian traditional knowledge, provincial and district public libraries have contributed to participating in publicizing traditional knowledge, providing educational services to a community in providing knowledge about their ancestors, and creating an environment for face-to-face forums on traditional knowledge and documenting it. Given the various threats that exist, the preservation of Indonesian traditional knowledge has to be strived by all parties, one of which is public library. Through the dissemination of information, community education, and joint study of traditional knowledge, public libraries are able to participate in the preservation of Indonesian traditional knowledge.

Keywords: traditional knowledge, intangible cultural heritage, public library.

I. PENDAHULUAN

Setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda dari masyarakat lain. Budaya dapat dikategorikan menjadi budaya yang berwujud benda dan budaya tak benda. Budaya tak benda merupakan budaya yang tidak berbentuk fisik dan tersimpan dalam diri masyarakatnya. Salah satu budaya tak benda adalah pengetahuan tradisional. Masyarakat Indonesia terdiri dari 1.386 suku (BPS, 2010, p. 23) yang memiliki pengetahuan tradisional yang berbeda pula. seperti: bahasa, ilmu pengobatan, ilmu bercocok tanam, dan lain sebagainya. Pengetahuan tradisional biasanya diturunkan dari generasi ke generasi. Pengetahuan yang melekat pada individu menjadikan pengetahuan tradisional sangat tergantung pada ingatan dan keberadaan individu yang memiliki pengetahuan tersebut oleh karena itu pengetahuan tersebut mudah hilang. Kekayaan pengetahuan tradisional merupakan warisan budaya tak benda Indonesia yang harus dilestarikan agar dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya sebagai identitas dan karakteristik masyarakat lokal tersebut dan juga merupakan bagian dari identitas dan karakteristik masyarakat Indonesia. Oleh karena itu upaya pelestarian merupakan kewajiban seluruh pihak, termasuk perpustakaan umum yang merupakan pusat informasi dan pusat pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat.

Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan urgensi pemeliharaan pengetahuan tradisional Indonesia dan peran perpustakaan umum dalam pemeliharaan pengetahuan tradisional sebagai bagian dari pemeliharaan warisan budaya takbenda Indonesia. Dengan memahami urgensi akan pemeliharaan pengetahuan tradisional Indonesia dan peluang bagi perpustakaan umum dalam berpartisipasi diharapkan upaya pemeliharaan pengetahuan tradisional dapat segera dilakukan oleh berbagai pihak, khususnya perpustakaan umum, secara berkelanjutan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

a. Warisan Budaya Tak Benda

Pentingnya pelestarian warisan budaya tak benda ini sangat disadari oleh UNESCO. Dalam konvensi di Paris tahun 2003, UNESCO membahas istilah dan definisi warisan budaya tak benda sehingga cakupannya dapat diidentifikasi guna pelestariannya. Hasil konvensi ini memuat pasal 2 ayat 1 yang mendefinisikan warisan budaya sebagai praktik-praktik, penggambaran ekspresi, pengetahuan, keahlian – sebagaimana instrumen, objek, artefak, dan ruang budaya – dimana suatu komunitas, kelompok, dan dalam beberapa kasus, individu mengakui sebagai bagian dari warisan budaya (UNESCO, 2003). Warisan budaya tak benda memiliki ciri-ciri:

1. Dituturkan dari generasi ke generasi.
2. Diciptakan kembali secara terus-menerus oleh komunitas atau kelompok sebagai bentuk. tanggapan atas lingkungan mereka, interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka.
3. Memberikan masyarakat rasa identitas diri dan kelestarian.
4. Meningkatkan penghargaan akan keberagaman budaya dan kreativitas manusia.

Domain warisan budaya tak benda yang dituturkan secara turun temurun, diciptakan terus menerus dari interaksi dan memberikan suatu identitas pada masyarakatnya dijelaskan dalam konvensi UNESCO pasal 2 ayat 2, yaitu:

1. Tradisi lisan dan ekspresi, termasuk bahasa
2. Pertunjukan seni

3. Praktik-praktik sosial, ritual, dan festival
4. Pengetahuan dan praktek berkenaan dengan alam dan semesta
5. Kerajinan tangan tradisional.

b. Pengetahuan Tradisional

Konvensi UNESCO mengenai pemeliharaan warisan budaya tak benda diadakan karena menyadari betapa pentingnya keberadaan warisan budaya tak benda sebagai bagian yang berkaitan dengan keberagaman budaya manusia. Jika dilihat dari definisi UNESCO maka pengetahuan tradisional merupakan warisan budaya tak benda yang harus dipelihara dan dilestarikan. World Intellectual Property Organization (2002) menggunakan istilah pengetahuan tradisional untuk literasi berbasis tradisi, karya seni atau ilmiah, pertunjukan, penemuan, penemuan ilmiah, rancangan, tanda, nama dan simbol, informasi rahasia, dan segala inovasi dan kreasi berbasis tradisi yang dihasilkan dari kegiatan intelektual dalam bidang industri, keilmuan, tulis-menulis, kesenian.

Yang dimaksud dengan “berbasis tradisi” adalah pengetahuan sistem, karya cipta, inovasi, dan ekspresi budaya yang:

1. Pada umumnya diberikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi
2. Berkaitan dengan masyarakat tertentu dan wilayah teritorialnya
3. Terus berubah menyesuaikan perubahan lingkungan

Sedangkan kategori pengetahuan tradisional mencakup: pengetahuan agrikultur, pengetahuan ilmiah, pengetahuan teknik, pengetahuan ekologi, pengetahuan pengobatan dan penyembuhan, pengetahuan keanekaragaman hayati, ekspresi kesenian rakyat (musik, tari-tarian, lagu, kerajinan tangan, rancangan, cerita, dan karya seni), elemen bahasa (nama, indikasi dan simbol geografis), dan benda budaya yang bergerak.

Pengetahuan-pengetahuan tersebut merupakan pengetahuan hasil masyarakat asli (*indigineous people*), yaitu masyarakat yang menurut José R. Martinez Cobo dalam Daulay (2011) memiliki kriteria dalam konteks historis dan konteks masa kini. Dalam konteks historis masyarakat asli memiliki keberlanjutan historis dengan masyarakat yang berkembang di wilayah mereka dan menganggap mereka berbeda dari masyarakat yang sedang berpengaruh di wilayah atau bagian lain dari wilayah tersebut. Sedangkan dalam konteks masa kini, masyarakat asli bukan lagi masyarakat yang dominan, dan secara sungguh-sungguh melestarikan warisan tanah leluhur mereka dan identitas etnis mereka kepada generasi penerus demi keberlangsungan eksistensi mereka.

c. Perlindungan hukum bagi pengetahuan tradisional

Dalam pelestarian pengetahuan tradisional, diperlukan landasan hukum sebagai dasar dilakukannya kegiatan pelestarian dan juga sebagai dasar diberlakukannya sanksi jika terdapat tindakan yang mengancam pelestarian pengetahuan tradisional. Landasan hukum merupakan bentuk perlindungan bagi pengetahuan tradisional, akan tetapi Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengetahuan tradisional. Akan tetapi, terdapat tujuh undang-undang yang mengatur perlindungan kekayaan intelektual (Mahendra, 2003), yaitu:

- UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;

- UU No. 32 tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu
- UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten;
- UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek;
- UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Selain perlindungan hukum, dibutuhkan upaya dari berbagai pihak untuk melestarikan pengetahuan tradisional Indonesia. Oleh karena itu, informasi akan pentingnya pengetahuan tradisional bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pelestarian warisan budaya takbenda Indonesia harus diberikan kepada masyarakat. Perpustakaan dalam hal ini merupakan lembaga yang dapat memainkan peran tersebut.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi literatur berupa, buku, artikel pada jurnal, produk hukum dan artikel pada media massa online.

IV. PEMBAHASAN

a. Urgensi Pemeliharaan Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional, baik dalam bentuk eksplisit (yang sudah tertulis atau terekam di media apapun) maupun dalam bentuk *tacit* (tersimpan dalam diri individu masyarakat asli), tidak hanya memiliki nilai budaya bagi masyarakat asli, tetapi juga nilai ekonomi. Pemeliharaan yang berkelanjutan sangat dibutuhkan agar tidak merugikan masyarakat asli pemilik pengetahuan tradisional tersebut. Urgensi pemeliharaan pengetahuan dapat dilihat dari beberapa fakta tentang kondisi masyarakat asli pada masa kini (Daulay, 2011):

1. Mayoritas masyarakat asli hidup dalam kemiskinan.
2. Mereka berada di persimpangan globalisasi.
3. Belum semua negara memberikan jaminan konstitusional terhadap sumber daya yang mereka miliki.
4. Sebagian besar kelompok-kelompok asli, terutama yang terisolasi saat ini, terancam kekacauan komersialisasi dan ketidakpastian hukum oleh kepentingan yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam di atas tanah mereka.
5. Mereka masih dianggap kolot dan terkadang dipersepsikan dapat menghambat kemajuan bangsa.

Menurut Kelly (2005) dalam laporannya mengenai ancaman terhadap praktek dan penyebaran pengetahuan tradisional di lingkup Asia dan Australia untuk United Nations Environment Programme (UNEP) menyatakan bahwa pengetahuan tradisional menghadapi ancaman seperti berikut:

1. Tekanan politik, berupa pengakuan dan kedudukan pengetahuan tradisional; pengakuan sebagai pemerintahan yang terpisah; keterlibatan dalam pengembangan kebijakan dan hukum; konflik, militarisasi dan pelanggaran hak asasi.
2. Tekanan sosial dan ekonomi, berupa tekanan asimilasi; kemiskinan, pendidikan dan sistem pendidikan; marjinalisasi kaum perempuan; kepunahan bahasa; pengaturan agama.
3. Keterasingan dari tanah dan wilayah tradisional, berupa ancaman deforestasi; pengusiran paksa dan migrasi.

4. Eksploitasi pengetahuan tradisional, berupa pemanfaatan flora dan fauna untuk tujuan komersil (*bioprospecting*); pemanfaatan pengetahuan tradisional sebagai objek/ komoditas yang dapat dieksploitasi (*objectification*).
5. Pengembangan kebijakan, berupa praktik pertanian dalam mengenalkan varietas baru dengan hasil panen tinggi, dan metode pertanian yang merusak.
6. Libelarisasi perdagangan dan globalisasi, berupa tumbuhnya budaya barat, tumbuhnya nilai individualisme; homogenitas gaya hidup, budaya, dan cara pandang; perubahan konsumsi terhadap barang dan jasa yang dipromosikan budaya luar; tumbuhnya budaya konsumerisme.

Berdasarkan pemetaan ancaman di atas, pengetahuan tradisional Indonesia menghadapi sebagian besar ancaman tersebut. Beberapa ancaman tersebut adalah:

1. Berkaitan dengan ancaman tekanan politik, pengakuan dan kedudukan pengetahuan tradisional yang belum diakui. Kelly (2011) melaporkan bahwa pemerintah Indonesia kurang menyadari keberadaan masyarakat asli Indonesia yang terdiri dari 500 kelompok etnis dengan bahasa dan dialek mereka. Kamil dan Aji (2003) menyatakan bahwa walaupun hak dan kedudukan masyarakat adat telah diatur dalam beberapa perundang-undangan namun perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia belum diatur dalam perundang-undangan secara khusus.
2. Ancaman tekanan sosial dan ekonomi di Indonesia mencakup masalah kesejahteraan dan pendidikan yang belum merata menjadikan kemiskinan dan minimnya kualitas pendidikan dialami di daerah-daerah khususnya pedalaman yang didiami masyarakat asli. Indonesia juga mengalami ancaman kepunahan bahasa daerah. Menurut Rachman (dalam Darwis, 2011 dari 13 bahasa di Sumatera terdapat 3 bahasa yang terancam punah dan 1 bahasa sudah punah, dari 110 bahasa di Sulawesi terdapat 36 bahasa terancam punah dan 1 bahasa sudah punah, sementara di Maluku dari 80 bahasa yang ada terdapat 22 bahasa yang terancam punah dan 11 bahasa sudah dinyatakan punah.
3. Dari segi ancaman keterasingan dari tanah dan wilayah tradisional, Indonesia mengalami deforestasi secara *massive* yang mengancam keberadaan suku-suku dalam atau suku rimba yang mendiami hutan. Forest Watch Indonesia (2015) pada laporannya yang dimuat di majalah Intip Hutan menyatakan bahwa berdasarkan interpretasi citra satelit landsat, Indonesia kehilangan hutan alam sebesar 4,5 juta hektare atau memiliki laju sekitar 1,13 juta hektare per tahun di dalam rentang waktu 4 tahun terakhir. Salah satu kontribusi deforestasi berasal dari kegiatan pembukaan lahan kelapa sawit. Pembukaan besar-besaran ini mengancam teritori masyarakat asli dan keberadaan pengetahuan tradisional yang mereka miliki. Jika kondisi ini terus berlangsung maka masyarakat asli pedalaman dengan terpaksa harus berpindah ke area lain.
4. Ancaman eksploitasi *bioprospecting* juga dihadapi Indonesia. Penemuan khasiat akan buah merah (*Pandanus conoideus*), yang merupakan tanaman endemik di Papua, terbukti dapat digunakan sebagai obat tradisional, obat degeneratif, HIV, serta mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Khasiat yang dimilikinya mengakibatkan banyaknya permintaan ekspor bernilai ekonomi tinggi. Meningkatnya permintaan pasar mengakibatkan meningkatnya perambahan hutan dan berpotensi mengakibatkan erosi genetik tanaman buah merah itu sendiri.

(Hadad dan Octivia, 2006) oleh karena itu diperlukan konservasi, karakterisasi, evaluasi dan dokumentasi mengenai tanaman buah merah.

5. Pengembangan kebijakan dalam pertanian sangat mempengaruhi kondisi alam terutama tanah dan air. Sistem pertanian masyarakat asli dengan pengetahuan tradisionalnya justru sangat mempertimbangkan keseimbangan alam, yaitu bertani tanpa menggunakan pestisida. Kasus pertanian di jalur Pantura contohnya menunjukkan dengan adanya pemakaian pestisida mengakibatkan hilangnya hama *Thaia oryzicola* dan *Recilia dorsalis* yang mengubah rantai makanan hama dan berpotensi merusak tanaman budi daya yang ada di sana (Effendi, 2009).
6. Globalisasi merupakan ancaman budaya yang harus disikapi secara serius. Dengan adanya globalisasi, masyarakat Indonesia, khususnya kaum muda, menyerap budaya luar dengan sangat mudah. Yang terjadi bukan lagi asimilasi budaya, tetapi invansi budaya seperti kesenian, makanan, dan gaya hidup, yang dapat mempengaruhi penerimaan pengetahuan tradisional kepada generasi muda.

Meninjau beberapa kasus yang telah terjadi dan mengancam keberlangsungan pengetahuan tradisional, maka pemeliharaan pengetahuan tradisional harus dilakukan agar dapat menimalisir segala bentuk ancaman yang mengganggu pelestarian pengetahuan tradisional.

b. Peluang Perpustakaan dalam Pemeliharaan Pengetahuan Tradisional Indonesia

Pengetahuan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya takbenda. Dalam Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 tahun 2013 tentang Warisan Budaya TakBenda Indonesia dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelestarian adalah upaya untuk mempertahankan keberadaan Warisan Budaya Takbenda Indonesia dan nilainya melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Pasal 10 dalam peraturan bersama tersebut menyatakan bahwa pemanfaatan dilakukan melalui:

1. Penyebarluasan informasi nilai Warisan Budaya Takbenda Indonesia, karakter, dan pekerti bangsa;
2. Pergelaran dan pameran Warisan Budaya Takbenda Indonesia dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan
3. Pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman nilai Warisan Budaya Takbenda Indonesia serta pembinaan karakter dan pekerti bangsa.

Upaya pemanfaatan dalam rangka pelestarian warisan budaya takbenda dapat dilakukan oleh perpustakaan. Sejalan dengan peraturan bersama tersebut, menurut Okore, Ekere, Eke & Christopher (dalam Jain & Jibril, 2016), terdapat beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan perpustakaan, yaitu:

- Mendokumentasikan pengetahuan tradisional;
- Mempublikasikan pengetahuan tradisional;
- Merubah materi yang tidak dapat dilestarikan melalui dokumentasi menjadi artefak untuk dilestarikan;
- Memberikan layanan pendidikan kepada suatu komunitas yang memberikan pengetahuan tentang leluhur mereka yang berasal dari komunitas mereka;
- Menciptakan lingkungan untuk forum tatap muka mengenai pengetahuan tradisional dan mendokumentasikannya.

- Mensponsori kompetisi dokumenter mengenai pengetahuan tradisional dan membuatnya dapat diakses oleh pengguna perpustakaan.
- Menjalin kemitraan dengan perpustakaan sekolah untuk membuat koleksi pengetahuan asli yang dapat diedit dan dapat diakses oleh masyarakat; dan
- Mengundang orang dewasa untuk bercerita kepada anak-anak tentang komunitas mereka atau mengajarkan pengetahuan tradisional komunitas mereka di perpustakaan.

Dari beberapa upaya di atas, perpustakaan umum dapat berperan dalam pelestarian pengetahuan tradisional. Menurut Standar Nasional Perpustakaan, perpustakaan umum seperti perpustakaan propinsi dan perpustakaan kabupaten/kota berfungsi dalam mengembangkan koleksi, menghimpun dan melestarikan koleksi terbitan dan muatan lokal, dan mendayagunakan koleksi. Menurut Harding (2013), perpustakaan umum merupakan tempat yang diakui sebagai tempat pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat. Oleh karena itu perpustakaan umum memiliki kekuatan sebagai penyedia informasi pengetahuan tradisional. Akan tetapi apakah kekuatan ini menjadikan perpustakaan umum telah berperan aktif dalam pelestarian pengetahuan tradisional?

Peran perpustakaan umum dalam pelestarian pengetahuan tradisional Indonesia dapat terlihat dari beberapa publikasi mengenai kegiatan perpustakaan umum diantaranya adalah: Dalam mempublikasikan pengetahuan tradisional, perpustakaan umum Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan ruangan khusus yang menyediakan berbagai terbitan mengenai kebudayaan Betawi di gedung perpustakaan Nyi Ageng Serang (Yuwanto, 2016). Penyediaan koleksi perpustakaan terkait pengetahuan tradisional juga dilakukan Dinas Perpustakaan Kalimantan Timur, juga menyediakan koleksi terkait pengetahuan tradisional tidak hanya di wilayahnya tetapi juga pengetahuan daerah di wilayah lain seperti buku “Pengobatan tradisional pada masyarakat pedesaan Daerah Riau”, “Arsitektur tradisional Daerah Irian Jaya”, “Pengobatan tradisional pada masyarakat pedesaan Daerah Nusa Tenggara Timur”, dan Pengobatan tradisional pada masyarakat pedesaan daerah Sulawesi Tengah”. Dalam memberikan layanan pendidikan kepada suatu komunitas yang memberikan pengetahuan tentang leluhur mereka yang berasal dari komunitas mereka, BPAD Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan pendidikan membatik tulis pada masyarakat dengan menghadirkan seorang instruktur batik (BPAD DIY, 2016). Membatik merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan leluhur dari generasi ke generasi. Dalam menciptakan lingkungan untuk forum tatap muka mengenai pengetahuan tradisional dan mendokumentasikannya, BPAD Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan acara Telaah Pustaka Budaya Jawa dengan mengangkat tema “Lokal Konten Pustaka Budaya Madura” yang diselenggarakan pada tanggal 19 September 2017 di Ruang Audio Visual lantai 3 Grhatama Pustaka Balai Layanan Perpustakaan BPAD DIY (Nasrul W, 2017). Kegiatan tersebut dan materi kegiatan telah didokumentasikan dan disebarluaskan melalui website perpustakaan.

Berdasarkan publikasi di atas, perpustakaan terbukti telah mengisi peluang dalam melestarikan pengetahuan tradisional. Masih terdapat upaya-upaya lain yang bisa dilakukan perpustakaan umum dalam melestarikan pengetahuan tradisional. Mewujudkan upaya pelestarian tidaklah mudah. Upaya tersebut membutuhkan waktu, dana yang besar, juga kerjasama dengan banyak pihak dan lapisan masyarakat.

V. PENUTUP

Indonesia yang kaya akan pengetahuan tradisional harus melakukan upaya pelestarian pengetahuan tradisional yang dimilikinya. Upaya pelestarian pengetahuan tradisional harus dilakukan secara berkelanjutan karena ancaman terhadap pengetahuan tradisional Indonesia berupa tekanan politik, tekanan sosial dan ekonomi, ancaman keterasingan dari tanah dan wilayah tradisional, ancaman eksploitasi bioprospecting, hambatan kebijakan dalam pertanian, dan globalisasi akan terus ada. Hilangnya pengetahuan tradisional akan menjadi kehilangan besar bagi Indonesia. Oleh karena itu, upaya dari berbagai pihak harus dilakukan. Perpustakaan umum sebagai pusat informasi bagi masyarakat telah berperan dalam mempublikasikan pengetahuan tradisional, memberikan layanan pendidikan kepada suatu komunitas yang memberikan pengetahuan tentang leluhur mereka yang berasal dari komunitas mereka, dan menciptakan lingkungan untuk forum tatap muka mengenai pengetahuan tradisional dan mendokumentasikannya.

Perpustakaan umum memiliki peluang untuk lebih berperan aktif dalam pelestarian pengetahuan tradisional seperti melakukan pendokumentasian pengetahuan tradisional, merekam pengetahuan tacit menjadi eksplisit kedalam media yang dapat diakses, mensponsori kompetisi dokumenter mengenai pengetahuan tradisional dan membuatnya dapat diakses oleh pengguna perpustakaan, menjalin kemitraan dengan perpustakaan sekolah untuk membuat koleksi pengetahuan asli yang dapat diedit dan dapat diakses oleh masyarakat; dan mengundang orang dewasa untuk bercerita kepada anak-anak tentang komunitas mereka atau mengajarkan pengetahuan tradisional komunitas mereka di perpustakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPAD Daerah Istimewa Yogyakarta. (2016). *“Kreativitas Membatik di Rumah Belajar Modern”*. <http://bpad.jogjaprovo.go.id/article/news/site/kreatifitas-membatik-di-rumah-belajar-modern-1013>.
- BPS. (2010). *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010* (No publikasi. 04000.1110). Jakarta, Badan Pusat Statistik.
- Darwis, M. (15 Oktober 2011). *Nasib Bahasa Daerah di Era Globalisasi: Peluang dan Tantangan*. Makalah disampaikan pada Workshop Pelestarian Bahasa Bugis, Makassar.
- Daulay, Z. (2011). *Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum, dan Praktiknya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Effendi, B. S. (2006). Strategi Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Padi dalam Prespektif Praktek Pertanian yang Baik (Good Agricultural Practices). *Pengembangan Inovasi Pertanian* Yuwanto,
- Forest Watch Indonesia. (2015). Nasib Hutan Alam Indonesia. *Intip Hutan*, edisi Februari 2015, (4 – 7).
- Hadad, M & Octivia, T. (2006). Eksplorasi dan Konservasi Tanaman Buah Merah (*Pandanus conoideus*) dalam Upaya Pengelolaan Sumber Daya Genetik yang Berkelanjutan. *Prosiding Lokakarya Nasional Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Genetik di Indonesia*, 81-92.
- Jain, P & Jibril, L. (2016). *Expanding Library Services for Indigenous Community Posteriy: A Case of Selected Public Libraries in Botswana*. Paper presented at IFLA WLIC 2016 – Columbus, OH – Connections. Collaboration. Community in Session 168 - Indigenous Matters. <http://library.ifla.org/1445/1/168-jain-en.pdf>
- Jane Harding. (2008). Information literacy and the public library: we’ve talked the talk, but are we walking the walk?. *The Australian Library Journal*, 57:3, 274-294. DOI: 10.1080/00049670.2008.10722480.
- Kamil, S dan Aji, N. (2003). Hak Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Keanekaragaman Hayati. Dalam E. Sedyawati (Ed.), *Warisan Budaya Tak Benda Masalahnya Kini di Indonesia* (9-31). Depok: PPKB-LPUI, 2003.
- United Nation Environment Programme. (2007). *Report on Threats to the Practice and Transmission of Traditional Knowledge Regional Report: Asia and Australia* (UNEP/CBD/WG8J/5/INF/5). UNEP Convention on Biological Diversity. Diakses dari <http://www.cbd.int/doc/meetings/tk/wg8j-05/information/wg8j-05-inf-05-en.doc>.
- Mahendra, Y. I. (2003). Hak Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Keanekaragaman Hayati. Dalam E. Sedyawati (Ed.), *Warisan Budaya Tak Benda Masalahnya Kini di Indonesia* (1-8). Depok: PPKB-LPUI, 2003.
- Nasrul W. (2017). *“Telaah Pustaka Budaya Madura”*. Diakses dari <http://bpad.jogjaprovo.go.id/coe/article/telaah-pustaka-budaya-madura-882>.

UNESCO. (2003). *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*. Paris: MIS.2003/CLT/CH/14

World Intellectual Property Organization. (2002). *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore: Traditional Knowledge – Operational Terms and Definitions* (WIPO/ GRTKF/ IC/ 3/ 9). Diakses dari http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_3_9.pdf.

Yuwanto, E. (2016). “*Mengingat Betawi di Perpustakaan Tertua*”. <http://www.republika.co.id/berita/koran/urbana/16/09/05/od0x075-mengingat-betawi-di-perpustakaan-tertua>.